ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

ANALISIS IMPLIKASI SANKSI KEWAJIBAN ADAT SEBAGAI SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP NASIONAL

Tiya Erniyati[1]*, Septiana Sari[2]
Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri, Pangeran, Banjarmasin
tiya.erniyati@ulm.ac.id[1], septiana.sari@ulm.ac.id[2]

**Corresponding author*
Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

Living law accommodation aims to fulfill the sense of justice that exists in society. The new Criminal Code regulates the application of customary law through Article 2. However, the concept of living law-based punishment still leaves conceptual and practical problems, especially because customary sanctions are made additional penalties in the national Criminal Code. Meanwhile, customary sanctions are optional and cannot be imposed without the main penalty. This creates legal ambiguity, because although the existence of customary sanctions is recognized, their application is strictly limited, which can raise issues of justice and limit the recognition of local norms. This research focuses on normative-conceptual law. This is done by studying laws and regulations related to the concept of imposing principal and additional criminal sanctions and normative values in society. This is done by collecting legal materials; literature studies are conducted to collect primary and secondary legal materials. The results of the study show that customary sanctions as additional criminal sanctions give rise to various problems, including limiting the various forms of customary sanctions that apply in society, both when customary law is formulated in customary regulations or customary obligation sanctions as additional criminal sanctions in the national Criminal Code. If there is no clarity regarding the mechanism for imposing principal sanctions along with additional customary criminal sanctions, this could potentially violate the principle of ne bis in idem.

***Keywords**: Customary Sanctions; Additional Criminal Sanctions; Living law; National Criminal Code;*

Abstrak

Pengakomodasian living law bertujuan memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat. KUHP baru mengatur keberlakuan hukum adat melalui Pasal 2. Namun, konsep pemidanaan berbasis living law masih menyisakan persoalan konseptual dan praktis, terutama karena sanksi kewajiban adat dijadikan sebagai pidana tambahan dalam KUHP nasional. Sedangkan sifat dari sanksi adat bersifat fakultatif (optional), dan tidak dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum, sebab meski keberadaan sanksi adat diakui, penerapannya dibatasi secara ketat sehingga dapat menimbulkan persoalan keadilan dan keterbatasan pengakuan norma lokal. Penelitian ini berfokus pada hukum normatif-konseptual. Ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait konsep penjatuhan sanksi pidana pokok dan tambahan serta nilai norma dalam masyarakat, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan skunder. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Sanksi adat sebagai sanksi pidana tambahan menimbulkan berbagai problematika antara lain: Melimitasi beragam bentuk sanksi adat yang berlaku dimasyarakat baik ketika hukum adat dirumuskan dalam Perda adat ataupun sanksi kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan dalam KUHP nasional. Apabila belum ada kejelasan terkait mekanisme penjatuhan sanksi pokok beserta sanksi pidana tambahan adat maka dapat berpotensi melanggar asas ne bis in idem.

Kata kunci: Sanksi Adat; Sanksi Tambahan; Living law; KUHP nasional;

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting dalam sejarah legislasi Indonesia setelah berlaku selama lebih dari 100 tahun di Indonesia. Reformasi ini bertujuan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië,* warisan kolonial Belanda yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Secara filosofis, pembaruan KUHP ini berdasarkan dari Naskah Akademik Rancangan KUHP, bertujuan untuk dekolonisasi, konsolidasi, demokratisasi, dan harmonisasi secara terkodifikasi. KUHP nasional juga diharapkan memiliki sistem hukum pidana yang sistematis, mutakhir dan berbasis nilai-nilai nasional dan menitikberatkan pada kesemimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Rafli, 2026). Barda Nawawi Arief menyebut upaya reformasi ini untuk mengubah dan memperbarui hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai sosial, politik, filosofis, dan budaya masyarakat Indonesia yang menjadi dasar kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan penegakan hukum pidana (Arief, 2011). Dalam pembaharuan tersebut tidak hanya harus disusun pada berdasarkan alasan sosiologis, politis, dan praktis, tetapi juga harus disusun pada suatu kerangka ideologi nasional Pancasila (Tongat, 2020).

Selain dimasukkannya prinsip keadilan restoratif, KUHP baru juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang menekankan perlunya mempertimbangkan nilai-nilai lokal dalam proses pemidanaan. Living law adalah hukum yang hidup dan mempengaruhi serta mengikat masyarakat berdasarkan prinsip kemanusiaan yang beradab (Chritianto, 2020). Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma hukum pidana yang semata-mata retributif menuju pola yang lebih humanis dan sesuai dengan konteks sosial (Eltasya & Bambang, 2025).

Pengakomodasian *living law* bertujuan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat tetap dijaga keberadaannya demi mewujudkan keadilan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam mayarakat tersebut (Naskah Akademik RKUHP, 2023). Keadilan dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan keadilan atau yang disebut oleh Gustav Radbruch dalam teori triad

nya yaitu tujuan utama hukum terdiri dari tiga nilai: keadilan *(gerechtigheid),* kepastian hukum *(rechtszekerheid),* dan kemanfaatan *(zweckmäßigkeit)* (Achmad, 2015).

Penerapan norma *living law* dalam sistem hukum pidana di Indonesia ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam undang-undang dan sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwasanya hukum nasional (pidana) yang berlaku merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Sunaryati, 1991).

Mochtar Kusumaatmaja juga menyatakan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang tumbuh dari dan sejalan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. *"hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat yang sesuai dengan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu"*(Mochtar, 2006).

Pengaturan dalam KUHP baru terkait living law diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa *"Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini"*. Frasa "*sepanjang tidak diatur dalam Undang- Undang ini"* menunjukkan bahwa hukum adat yang dimaksud tidak boleh diatur dalam rumusan pasal dalam KUHP, melainkan harus diatur dalam Perda sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 ayat (2). Dengan demikian tidak semua norma adat dapat langsung diberlakukan sebagai dasar pemidanaan. Politik hukum yang mengakomodir hukum pidana adat dalam hukum tertulis diharapkan dapat memenuhi tujuan KUHP nasional agar sesuai dengan yuridis yuridis atas dasar asas-asas hukum; filosofis atas dasar ideologi; sosiologis atas dasar atas dasar budaya bangsa; dan politis atas dasar konsistensi terhadap kebijakan rekodifikasi (Hairi, 2017).

Kendati demikian, konsep penjatuhan pidana berdasarkan *living law* dalam KUHP masih menyisakan berbagai persoalan konseptual dan praktis. Pengakuan ini menandai pergeseran dari sistem hukum pidana yang sebelumnya hanya mengacu pada ketentuan tertulis ke sistem yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai lokal dan kearifan adat. Namun, karakteristik living law yang tidak tertulis dan variatif antar komunitas menimbulkan ketegangan dengan prinsip legalitas yang menuntut kepastian dan kejelasan norma hukum (Ladro et al., 2024)

Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketika sanksi atas pelanggaran hukum adat dikategorikan sebagai pidana tambahan. Artinya, sanksi hukum adat tidak dapat berdiri

sendiri sebagai dasar pemidanaan, melainkan harus didahului dengan sanksi pidana pokok hukum pidana nasional. Di sisi lain, hukum adat yang selama ini mengandung nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat di formilkan melalui suatu Perda, Pembentukan Perda yang berisi living law ini tentu saja menimbulkan banyak tantangan yang harus dihadapi karena terbatas dari segi pengaturan sanksinya (Sofyan, 2017), yaitu harus mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu di Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2). Sehingga hukum adat tersebut menjadi kaku diakibatkan oleh pembatasan jenis hukuman yang harus menyesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. Limitasi terhadap sanksi adat juga terjadi ketika sanksi kewajiban adat diatur sebagai sanksi pidana tambahan dalam KUHP nasional, karena hanya berupa sanksi denda Kategori II.

Perlu dicermati apakah upaya pemenuhan standar legalutas nasional dengan perumusan perda ini akan mengabaikan karakteristik unik hukum adat (Flambonita et al., 2020). Posisi sanksi hukum adat sebagai sanksi pidana tambahan ini menimbulkan ambiguitas hukum: di satu sisi diakui keberadaannya, namun di sisi lain dibatasi secara ketat jenis dan ruang penerapannya. Hal ini dapat menimbulkan persoalan keadilan dan keterbatasan pengakuan terhadap norma-norma lokal. Kemudian penjatuhan sanksi adat sebagai sanksi pidana tambahan yang wajib diberikan disertai dengan sanksi pidana pokok yang kemudian sanksi pokok itu diatur dalam sebuah Perda berpotensi menjadi suatu kemunduran tujuan pemidanaan yang berisfat restoratif. Karena pada hakikatnya tidak tepat mendefinisikan kriteria karakter hukum bahwa hanya sekedar norma hukum, bukan berupa hubungan hukum dengan masyarakat (Herwono, 2021)

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implikasi pengaturan sanksi kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan dalam KUHP Nasional?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana pokok beserta sanksi pidana tambahan kewajiban adat dapat melanggar asas *ne bis in idem*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada hukum normatif-konseptual dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait konsep penjatuhan sanksi pidana pokok dan tambahan. Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Setelah mengumpulkan bahan hukum, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan skunder. Penelitian ini menggunakan tipe analisis

data kualitatif untuk mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dinarasikan kembali dalam urutan logis. Setelah bahan hukum diproses, analisis ini digunakan untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Konsep *living law* dalam KUHP tidak bersifat bebas, tetapi tunduk pada standar nasional dan internasional yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Ketentuan mengenai *living law* yang ada pada KUHP baru ini berbedaa dengan KUHP lama karena KUHP lama dianggap belum dapat memfasilitasi hukum adat karena fokusnya lebih pada asas legalitas. Keadaan tersebut menimbulkan berbagai kasus yang sifatnya disharmoni hukum, yaitu hukum adat dan hukum nasional yang dapat memicu pelanggaran terhadap *nebis in idem* (Derry, 2024).

Berikut beberapa poin penting keberlakuan hukum adat di Indonesia yang diakui dalam KUHP:

No	Syarat Berlakunya Hukum Adat	Dasar Hukum
1.	Hukum adat yang berlaku harus diatur melalui peraturan daerah	penjelasan Pasal 2 ayat (2)
2.	Norma dalam hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional, termasuk asas legalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia	Pasal 2 (2)
3.	Hukum adat yang berlaku tersebut tidak boleh diatur kembali atau dirumuskan dalam Pasal-pasal KUHP	Pasal 2 ayat (2)
4.	Sanksi adat berupa kewajiban adat diakui dalam KUHP sebagai salah satu jenis pidana tambahan	Pasal 66 F
5.	Sanksi adat (kewajiban adat) hanya berupa denda adat yang termasuk dalam kategori II yaitu maksimal 10 juta rupiah	Pasal 96 (2)

Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional pada dasarnya mengakui eksistensi dan keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) berupa hukum pidana adat. Hukum adat tersebut berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Namun, agar hukum adat tersebut memiliki daya paksa dan

dapat diterapkan sanksi pidana atau tindakan dalam penyelesaiannya, delik adat tersebut harus terlebih dahulu dirumuskan ke dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) KUHP. Penuangan ke dalam Perda ini diperlukan sebagai pemenuhan asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana.

Pasal 1 ayat (1) KUHP memberlakukan asas legalitas yang mana berdasarkan asas ini suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Namun, Pasal 2 ayat (2) kemudian memberikan ruang kompromi yang menegaskan bahwa ketentuan Pasal 1 tersebut tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). hukum pidana adat tetap memiliki daya ikat yang sah secara sosial, meskipun tidak terkodifikasi dalam Peraturan Daerah. Hukum pidana adat yang tidak terkodifikasi ke dalam Perda tidak serta-merta melumpuhkan eksistensi sosiologisnya, karena Pada dasarnya Negara Indonesia telah mengakui keberadaan hukum pidana adat baik secara langsung maupun tidak langsukng, berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 20019 tentang Kekuasaan kehakiman, (Yehezkiel, 2019). Hukum adat tersebut masih tetap berlaku secara mandiri dan tetap diterapkan oleh komunitas adat setempat guna menjaga keseimbangan kosmis di lingkungan mereka

Perkara hukum adat yang tidak diatur dalam sebuah Perda sepenuhnya menjadi ranah penyelesaian internal masyarakat adat dan tidak dapat ditarik ke ranah peradilan untuk diputus oleh pengadilan negara. Dengan demikian, Perda diposisikan bukan sebagai syarat sahnya hukum adat, melainkan hanya sebagai syarat formal bagi negara jika ingin ikut serta menegakkan hukum yang hidup tersebut.

Sanksi pidana yang diatur sebagai sanksi pelanggaran hukum adat berbentuk pemenuhan "kewajiban adat setempat". Namun, Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP mengkategorikan kewajiban adat ini sebagai jenis pidana tambahan yang secara doktrin bersifat fakultatif, artinya penjatuhannya tidak dapat berdiri sendiri dan wajib dijatuhkan beserta pidana pokok, serta pada Pasal 96 ayat (2) KUHP memberikan batasan bahwa sanksi tersebut disetarakan dengan pidana denda Kategori II (maksimal Rp10.000.000,-). Peletakan sanksi kewajiban adat ke dalam ranah pidana tambahan ini berpotensi memicu polemik jika mekanisme penjatuhannya di dalam Perda tidak dirumuskan secara jelas, karena dapat memicu pertanyaan yaitu apakah pelaku akan mengalami dualisme penghukuman (*double jeopardy*); misalnya jika Perda menetapkan sanksi adat (yang diakui secara adat) sebagai sanksi utama kemudian hakim menambahkan lagi pidana tambahan kewajiban adat berupa

denda, maka pelaku seolah dihukum dua kali. Padahal, esensi hukum adat adalah pemulihan keseimbangan kosmis masyarakat, sehingga ketika pelaku telah menunaikan sanksi adat pokok di Perda, pemulihan keadaan secara sosiologis sebenarnya telah selesai, Sehingga apabila pelaku telah dijatuhi sanksi adat yang diformulasikan di dalam Perda adat, tidak sepatutnya untuk kemudian membayarkan kewajiban adat lagi yang dimana skema sanksi tersebut dibuat oleh negara terbatas berupa denda maksimal Rp. 10.000.000,-.

Sanksi Adat Sebagai Pidana Tambahan dalam KUHP Baru

Pemenuhan kewajiban adat setempat dimasukkan sebagai sanksi pidana tambahan, sehingga sanksi tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya penjatuhan sanksi pidana pokok, maka apabila mengacu pada ajaran hukum pidana, hukum adat tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap (tambahan) dari pidana pokok. Konsekuensinya, keberadaan hukum adat dalam sistem pemidanaan menjadi subordinat dan tidak sepenuhnya diakui sebagai sistem hukum yang otonom. Sementara itu, sanksi pidana tambahan kewajiban adat tersebut pula dibatasi oleh KUHP, yaitu hanya berupa pidana denda dan maksimal sebesar sepuluh juta rupiah (sanksi pidana denda kategori II).

Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan terletak pada sifat serta penerapannya yang berimplikasi penting dalam proses peradilan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim ketika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sehingga hakim harus menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan ketentuan dan batas maksimum yang telah dirumuskan dalam pasal yang dilanggar. Sifat imperatif ini menegaskan bahwa hakim terikat untuk memilih salah satu jenis pidana pokok yang diatur, meskipun dalam praktiknya dapat pula tidak dijatuhkan apabila tidak sesuai dengan fakta persidangan. Sebaliknya, pidana tambahan bersifat fakultatif karena hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah akan menjatuhkannya atau tidak. Bahkan dalam beberapa tindak pidana yang diancam dengan dua atau lebih pidana pokok, hakim tetap memiliki kewenangan memilih salah satunya. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara pidana pokok dan pidana tambahan mencerminkan adanya keseimbangan antara kewajiban hukum yang mengikat dan ruang diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana (Dina, 2025).

Adapun pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok yaitu :

1. Dalam hukum pidana, penjatuhan salah satu jenis pidana pokok merupakan suatu keharusan atau bersifat imperatif. Artinya, jika seseorang terbukti bersalah dalam suatu persidangan, hakim wajib menjatuhkan pidana pokok sebagaimana diatur dalam

ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pidana pokok ini mencakup antara lain pidana penjara, pidana denda, tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaian dengan fakta hukum yang terbukti di pengadilan. Sementara itu, pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya tidak wajib dijatuhkan. Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana tambahan, tergantung pada kebutuhan dalam perkara tersebut, serta apakah ketentuan hukumnya mengizinkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok. Dalam sistem hukum pidana, pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila disertai dengan pidana pokok. Sebaliknya, pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa disertai pidana tambahan. Dengan kata lain, keberlakuan pidana tambahan bersifat bergantung pada pidana pokok, sehingga dalam praktik peradilan, hakim terlebih dahulu harus menjatuhkan pidana pokok sebelum mempertimbangkan adanya penjatuhan pidana tambahan.

2. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlakukan pelaksanaan *(executie)* sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok, diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (pasal 14a) dan syarat yang ditentuan itu tidak dilanggar. Artinya, pelaku yang divonis hukuman penjara, denda, atau bentuk pidana pokok lainnya wajib menjalani hukuman tersebut sesuai dengan isi putusan pengadilan. Namun, ada pengecualian jika pidana pokok dijatuhkan secara bersyarat, seperti yang diatur dalam Pasal 14a KUHP. Dalam hal ini, pidana pokok tidak langsung dieksekusi selama syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan tidak dilanggar oleh terpidana. Berbeda dengan pidana tambahan yang tidak selalu memerlukan eksekusi dalam arti yang sama. Pidana tambahan lebih bersifat mengikuti atau menyertai pidana pokok, dan penerapannya bisa berbeda-beda tergantung jenis pidana tambahannya serta bagaimana ia ditetapkan dalam putusan.
3. Pidana pokok sejenis tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan bisa. artinya hakim hanya boleh memilih satu jenis pidana pokok untuk dijatuhkan kepada terdakwa, misalnya antara pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda, tergantung ketentuan dalam pasal yang dilanggar. Berbeda halnya dengan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan secara kumulatif. Artinya, dalam satu putusan, hakim dapat menjatuhkan lebih dari satu jenis pidana tambahan, misalnya sekaligus memerintahkan pencabutan hak politik, penyitaan barang hasil kejahatan, dan

pengumuman putusan pengadilan. Karena pidana tambahan bersifat pelengkap dan tidak berdiri sendiri (Utrecht, 1987).

Sementara itu, menurut utrecht, ada tiga perbedaan antara hukuman utama dan hukuman tambahan, yaitu:

1. Sesuai dengan kata tambahan dibelakang kata hukuman itu. Hukuman tambahan hanya dapat ditetapkan disamping satu hukuman utama. Apabila hakim tidak dapat menetapkan satu ukuman utama, maka dengan sendirinyaia tidak dapat menetapkan pula satu hukuman tambahan.
2. Hukuman tambahan itu bersifat fakultatif. Apabila hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, maka hakim harus menetapkan satu hukuman utama. Akan tetapi ia tidak wajib menetapkan satu hukuman tambahan, hakim itu bebas. Akan tetapi ada pengecualiannya yaitu dalam beberapa hal Undang- Undang Pidana menentukan perampasan barang itu secara imperatif. Jadi hakim harus menetapkan perampasan barang itu.
3. Hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku tanpa terlebih dahulu diadakan satu perbuatan eksekusi.

Kebijakan sanksi pidana Peraturan Daerah selama ini mengacu pada jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana pokok yang digunakan yaitu, pidana kurungan dan pidana denda. Peraturan Daerah juga menggunakan sanksi administrasi. Penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi sifatnya merupakan pemberian peringatan (prevensi) agar substansi yang telah diatur didalam perundang-undangan tersebut tidak dilanggar (Revelino, 2017).

Meninjau pada perbedaan antara pidana pokok dan tambahan, apabila ada kasus hukum adat yang diadili dipengadilan umum maka rumusan pasal yang menjadi sumber dakwaan adalah Perda adat yang telah memuat sanksi pidana didalamnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (diubah dengan UU 13/2022), Perda adalah peraturan yang berada di bawah undang-undang. Menurut Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) UU No. 12/2011:

1. Perda dapat memuat ketentuan pidana, tetapi hanya pidana denda dan kurungan paling lama 6 bulan (untuk Perda Kabupaten/Kota), dan paling lama 1 tahun (untuk Perda Provinsi).
2. Perda tidak boleh memuat pidana penjara, pidana mati, atau pidana berat lainnya yang melampaui kewenangan administratif daerah.

Kebijakan penggunaan sanksi pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan harus didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor yang menjamin efektivitas hukum pidana. Karena itu, ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Perda perlu disesuaikan dengan mekanisme hukum dan birokrasi yang berlaku (Chandra, 2007).

Menegakkan Peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinasikan dengan Penyidik Kepolisisan Republik Indonesia yang merupakan koordinator penyidik dalam penegakkan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana (Sofwan, 2023).

Menurut Teori Bekerjanya Hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, penerapan sanksi pidana dalam rangka penegakan hukum pidana perda dipengaruhi oleh berbagai unsur yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas bekerjanya hukum di masyarakat. Unsur-unsur tersebut mencakup lembaga pembuat hukum, lembaga penerap sanksi, pemegang peran beserta kekuatan sosial personal, budaya hukum, serta faktor umpan balik dari proses hukum yang sedang berlangsung (Warrasih, 2005). Seidman menekankan bahwa berlakunya hukum di masyarakat merupakan hasil interaksi dari faktor-faktor tersebut, yang dalam analisisnya dapat dijelaskan melalui beberapa aspek: pertama, setiap peraturan hukum mengatur bagaimana seorang pemegang peran *(role occupant)* diharapkan bertindak; kedua, respons pemegang peran terhadap aturan hukum dipengaruhi oleh ketentuan yang ditujukan kepadanya, sanksi, aktivitas lembaga pelaksana, serta kompleksitas kekuatan sosial-politik yang melingkupinya; ketiga, tindakan lembaga pelaksana dalam menanggapi aturan hukum ditentukan oleh ketentuan yang berlaku bagi mereka, sanksi, kekuatan sosial-politik, serta umpan balik dari pemegang peran; keempat, sikap pembuat undang-undang dipengaruhi oleh aturan yang mengatur perilaku mereka, sanksi, kekuatan sosial, politik, ideologis, serta umpan balik dari pemegang peran maupun birokrasi (Rahardjo, 2008) (Malelak, 2023).

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pokok, harus berpedoman pada perda adat tersebut. Sanksi pidana pokok yang dimuat di dalam suatu undang-undang (Perda) tersebut tidak boleh bentuknya atau jenisnya diluar dari pada apa yang sudah ditentukan dalam KUHP kecuali ia merupakan Undang-undang Tindak Pidana yang bersifat khusus. Sementara itu, sanksi adat di Indonesia terdiri dari berbagai macam bentuk dan bersifat non-formal. Sehingga tidak mungkin untuk dimuat dalam rumusan pasal pada suatu Perda sebagai sanksi formal. Hukuman pidana yang diberikan menjadi terbatas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebagai contoh keberagaman sanksi adat yaitu sanksi dari adat Baduy berupa

"dirutankan" atau menunggu persidangan hingga penghukuman yang harus diterima dimana si pelaku pelaku pelanggaran pidana adat harus dikeluarkan selama empat puluh hari sambil menunggu persidangan. Pelaku kemudian melakukan semacam kerja sosial mencari kayubakar, atau mengambil air tanpa diupah (Ferry, 2010). Sanksi juga dapat berupa ditegor-ditegur, dipapatahan/dinasehati, silih ngahampura, ganti rugi, hingga dikeluarkan dari warga Baduy Dalam menjadi warga Baduy Luar (Fauirokhman). Di Papua terdapat tradisi "bakar batu" yang merupakan tradisi dalam hal mewujudkan rasa syukur dan dijadikan media penyelesaian suatu perkara, tradisi ini sebagai sanksi pidana terhadap delik pidana adat yang dilakukan berdasarkan hukum adat di tanah papua (Beniharmoni, 2024). Kemudian di wilayah Sorong papua barat sanksi adat suku Moi dapat berupa pembayaran denda terhadap kejahatan atau pelanggaran, seperti Guci, Kain Melteba, babi dan sejumlah uang tunai yang ditentukan (Ilham, 2022). Masyarakat adat telah mengenal berbagai cara penyelesaian persoalan seperti mengakui kesalahan yang diperbuat, musyawarah, denda adat, permintaan maaf didepan umum yang sifatnya simbolis (Dayinta, 2025).

Keputusan negara yang memasukkan sanksi kewajiban adat sebagai salah satu jenis dari pidana tambahan dalam Pasal 66 KUHP Nasional menimbulkan konsekuensi epistemologis. Kebijakan ini memang terkesan seperti sebuah pengakuan pluralisme hukum di Indonesia. Namun, jika dianalisa kembali, peletakan sanksi adat di ranah "pidana tambahan" ini justru menempatkan hukum adat dalam struktur subordinasi di bawah hukum negara. Hukum adat yang secara filosofis adalah sistem hukum yang otonom, dan komprehensif. Hukum adat memiliki karakteristik yaitu bersifat tradisional, dapat berubah dan fleksibel (Danito, 1990). Dalam kosmologi masyarakat adat, Sanksi adat berperan secara langsung dan dengan tujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan kosmis dan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran.

Ketika Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP Nasional menetapkan bahwa pemenuhan kewajiban adat menduduki posisi sebagai pidana tambahan, negara secara tidak langsung sedang melakukan proses penyerapan instrumen hukum ke dalam sistem hukum nasional. Sanksi adat baru dijatuhkan jika didahului dengan pidana pokok, sedangkan seperti yang kita ketahui, pidana pokok dalam KUHP berbentuk terbatas pada apa yang telah ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP.

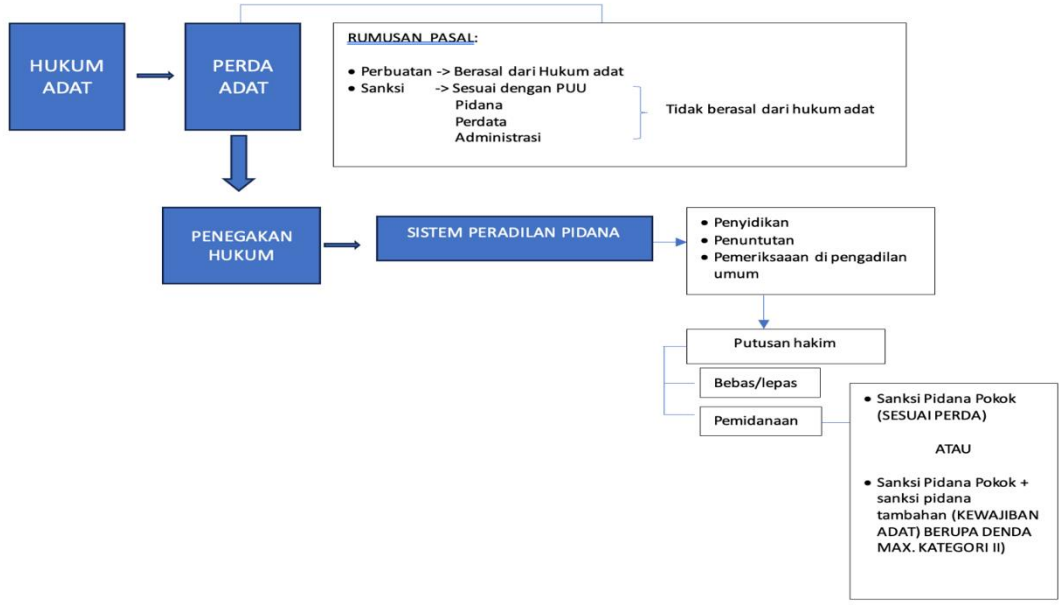
subordinasi ini diperparah oleh kebijakan unifikasi sanksi. Hukum adat yang aslinya kaya akan dimensi spiritual dan sanksi pemulihan yang beragam, seperti mekanisme komunal *bakar batu* di Papua (Harefa et al., 2024) atau sanksi eksklusi sosial *dirutankan* di

Baduy (Fathurokhman, 2010), kini dibatasi Melalui positivisme negara, jenis jenis sanksi tersebut dipaksa masuk dalam batas ruang yang sempit, yang kemudian dikonversi dalam bentuk denda Kategori II. Hal inilah yang hukum adat kehilangan elastisitasnya, ia tidak lagi berperan sebagai instrumen pemulih keseimbangan sosial, melainkan hanya instrumen pelengkap administratif pada sistem peradilan modern negara. Memformulasikan Hukum pidana adat dalam ketentuan tertulis dikhawatirkan menimbulkan kewenangan lebih oleh negara untuk mengatur masyarakat hukum adat, pergeseran kewenangan lebih oleh negara untuk mengatur masyarakat hukum adat, pergeseran makna delik pidana adat, dan keberlakuan hukum tersebut di wilayah setempat (Aisha, 2024).

Apabila dilihat dari perspektif keadilan penerapan pemidanaan yang bersifat kumulatif ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai rasa keadilan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Dalam konteks masyarakat adat, muncul pertanyaan yang cukup mendasar: mengapa seseorang yang telah menyelesaikan tanggung jawabnya melalui mekanisme sanksi adat yang diakui dan dijalankan oleh komunitasnya, serta telah memulihkan hubungan sosial yang terganggu, masih harus memenuhi sanksi tambahan berupa denda yang dijatuhkan oleh negara?

Dari sisi substansi, penumpukan berbagai bentuk sanksi tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa pelaku menerima penghukuman dua kali. Padahal, dalam konsep hukum adat, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial.

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah "Pengakuan" terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dalam KUHP nasional ini justru dapat menjadi kemunduran dari penerapan tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif yaitu pemulihan keadaan. Alih-alih mempertegas status keabsahan dari putusan lembaga adat atau pengadilan adat, hukum adat justru di formilkan dengan wajibnya diatur dalam sebuah perda adat, dan sanksi kewajiban adat yang menjadi pidana tambahan dalam KUHP nasional yang hanya berupa denda kategori II. Padahal konsep *Restoratif Justice* yang dipadukan dalam konsep modern dengan nilai hukum adat sangatlah relevan. Hal tersebut dapat mewujudkan sistem keadilan kontekstual, inklusif , dan berpondasi pada nilai budaya lokal yang masih diterapkan di masyarakat (Hutabara & Pangaribuan).



Penyelesaian pelanggaran suatu Perda yang memiliki ketentuan sanksi pidana didalamnya mengikuti proses sistem peradilan pidana di Indonesia yakni terdiri dari penyidikan, penuntutan dan kemudian putusan hakim. Pertanyaan selanjutnya, apakah proses peradilan dilakukan oleh aparat penegak hukum atau juga ada keterlibatan lembaga adat? dan sejauh mana keterlibatan lembaga adat ini pada proses peradilan pidana umum dalam pelanggaran Perda adat? Sebagai contoh untuk dilakukannya penuntutan harus ada dakwaan terlebih dahulu, siapa yang menentukan Pasal yang tepat yang dimuat dalam surat dakwaan tersebut? Apakah jaksa penuntut umum ataukah lembaga adat yang tentu lebih mengetahui peraturan adat manakah yang telah dilanggar. Sehingga penting sekali untuk memastikan bahwa formalisasi tidak mengikis nilai-nilai kearifan lokal serta tetap menghormati hak asasi manusia dan memastikan keterlibatan tokoh adat dan masyarakat lokal dalam penyusunan Perda adat (Flambonita et al., 2020).

Kemudian terkait dengan penjatuhan sanksi, Perda adat tersebut tidak dapat mengakomodasi sanksi adat yang berlaku dimasyarakat. Mengingat sanksi adat terdiri dari berbagai macam bentuk seperti yang telah disinggung sebelumya. Sementara sanksi pidana sudah dibatasi jenisnya oleh undang-undang, yaitu berupa penjara, kurungan denda dan lain-lain. Limitasi juga terjadi ketika sanksi adat diberikan melalui pidana tambahan kewajiban adat yang hanya berupa denda maksimal kategori II. pidana tambahan berupa kewajiban adat yang merupakan pidana tambahan bisa dijatuhkan atau tidak, tergantung pendapat hakim dalam putusan. mengingat kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan yang hanya bersifat fakultatif.

Apabila diputuskan diberi sanksi tambahan kewajiban adat, siapakah yang menentukan bentuk kewajiban adat tersebut? Dan apakah ditentukan saat kasus di proses peradilan umum dan dimuat dalam pembacaan putusan? ataukah akan ada forum sidang adat kembali yang dilaksanakan apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan kewajiban adat. Hal ini apabila tidak diatur secara jelas dan komprehensif dapat membuka ruang tumpang tindih yurisdiksi dan ketidakpastian hukum. Kemudian terkait apakah pemberian sanksi pidana tambahan adat ini dapat menimbulkan potensi adanya pelanggaran asas *ne bis in idem?* Akan penulis bahas di paragraf selanjutnya.

Penjatuhan Sanksi Adat Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Berdasarkan Asas Ne Bis In Idem

Pertanyaan lebih lanjut ketika suatu pelanggaran adat dijatuhi sanksi pidana pokok dan pidana tambahan berupa kewajiban adat. Apakah mekanisme tersebut dapat berpotensi melanggar asas *ne bis in idem* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Dalam konteks internasional, prinsip ini dikenal juga sebagai *double jeopardy*, *"Double jeopardy in criminal law is invariably associated with ne bis in idemprinciple, it means no one shall be tried twice for the same act."(Eva, 2005).* Asas ini diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 14 ayat (7) yang berbunyi *"Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara*". serta telah diadopsi dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Indonesia. Doktrin ini diterima sebagai asas umum dalam hukum nasional, baik hukum perdata maupun sistem hukum umum, dan bahkan hukum internasional (Perdro, 2010).

Dalam perkembangannya, konsep *double jeopardy* tidak hanya berlaku dalam hukum pidana, tetapi juga meluas ke bidang hukum lain seperti hukum administrasi, di mana satu pelanggaran dapat diproses melalui kedua jalur tersebut. Ancaman hukuman ganda inilah yang melahirkan asas *una via* sebagai perpanjangan dari prinsip *ne bis in idem*, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak boleh diadili secara kumulatif, bahkan di dua pengadilan berbeda (Azil, 2025).

Menurut Alfitra, Asas *Ne bis in idem* (non is in idem) berasal dari bahasa latin yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dalam kamus Hukum, *Ne bis in idem* artinya suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputus oleh pengadilan (Alfitra, 2012). Asas ini diatur dalam pasal 76 KUHP lama yang berbunyi:

"Kecuali dalam hal putusan hakim dapat diubah, orang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim di Indonesia dengan putusan yang telah tetap" Dan dalam KUHP baru Pasal 132 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

(1) *kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:*

a. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama.

Menurut Roni Wiyanto Asas *Ne Bis in Idem* adalah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara tindak pidana, maka perkara tindak pidana tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan yang kedua kalinya. Kewenangan penuntutan diberikan pada penuntut umum terhadap setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana melalui pasal 137 KUHAP yang berbunyi: *"Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili"*(Roni, 2012).

Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru menyebutkan "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'penuntutan' adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan."(Azil, 2025).

Kewenangan penuntutan dapat dinyatakan gugur apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 132 KUHP, diantaranya: adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (ne bis in idem), tersangka atau terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa, Pencabutan pengaduan, dan adanya penyelesaian perkara diluar proses pengadilan *(restorative justice).* Alasan hapusnya penuntutan ada untuk menciptakan rasa kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan pengadilan atas perbuatannya. Pikiran seseorang yang mendapat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak boleh selalu diganggu atau diombang-ambingkan karena perkaranya disidangkan lagi *(nemo de bet bis vaxari)* tidak seorang pun atas perbuatannya diwajibkan diganggu untuk kedua kali (Alfitra, 2012).

Negara mengakui dan menghormati hak hak masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD RI 1945, Namun demikian sejak lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil,yang mana dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, telah menyatakan menghapus segala Pengadilan Swapraja *(Zelfbestuurs-rechtspraak)* dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia

Timur dahulu, kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja; dan Segala Pengadilan Adat *(Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied)*, kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat".

Dalam artian hakim indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. Namun seperti yang telah dibahas sebelumnya, pengadilan swapraja dan adat telah dihapus melalui Pasal 1 ayat (2) huruf n Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Pasal 76 KUHP melarang untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang telah dijatuhi pidana dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(in krach van gewijsde).* Tidak dipermasalahkan apakah putusan hakim itu berupa pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Namun pada tahun 1998 era reformasi keberadaan peradilan adat mendapatkan kembali pengakuan legal formal dalam perundangan di Indonesia. Peradilan adat yang secara kontekstual diakui dalam Konstitusi Negara Indonesia, maka berlakunya kembali peradilan adat dalam sistem peradilan di Indonesia, dapat kita temukan dalam Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Jamaluddin et al., 2019).

Dalam praktiknya hukum adat memang mendapat tempat dalam penyelenggaraan peradilan (UU No. 48 Tahun 2009). Hal itu tergambar jelas dalam berbagai yurisprudensi yang dihasilkan oleh MA dan lembaga peradilan dibawahnya (Sulastriyono & Sandra, 2012). Secara umum, berkaitan dengan kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional dapat dipahami bahwa sebagai suatu kedudukan yang masih bersifat suplementer (Jamaluddi et al., 2019).

Dominasi hukum negara menyebabkan putusan pengadilan adat dalam praktiknya menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat. Hukum adat seolah-olah menjadi hukum pelengkap yang baru dapat diberlakukan apabila suatu kondisi belum diatur oleh hukum negara. Pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan adat dapat mengajukan pemeriksaan kembali kepada pengadilan negeri. Dalam konsep ini, pengadilan adat hanya akan menjadi sub-sistem dari peradilan negara, yang justru akan memperpanjang proses penyelesaian perkara karena harus melewati banyak tahapan pemeriksaan untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat (Jamaluddi et al., 2019).

Namun dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 (KUHP baru), penyelesaian secara adat dapat dikategorikan sebagai "penyelesaian perkara di luar

pengadilan" yang dapat menjadi alasan penghapus penuntutan (Aliansi Nasional Reformasi KUHP). Diatur dalam pasal 132 ayat (1) huruf g, sehingga apabila mengacu pada konsep *restorative Justice*, hasil kesepakatan bersifat mengikat bagi para pihak. Dan perkara tidak perlu diajukan kembali ke pengadilan.

Keberadaan peradilan adat telah hidup sejak lama dan saat ini dikuatkan dengan berbagai macam regulasi kebijakan. Setelah Indonesia merdeka, peradilan adat tetap hidup berdampingan dengan peradilan lainnya (Fathor, 2018). seperti peradilan Negeri, peradilan agama atau mahkamah syariah.

Untuk menjawab pertanyaan apakah pelanggaran suatu hukum adat dalam sebuah perda yang dijatuhi pidana pokok serta pidana tambahan melanggar prinsip *ne bis in idem* ? Berdasarkan konsep ini yaitu melarang suatu perkara yang sama untuk dilakukan penuntutan untuk kedua kalinya bukan melarang dihukum untuk dua jenis sanksi yang berbeda dalam putusan yang sama (sanksi pidana pokok dan tambahan) karena dalam konsep pemidanaan, kedua jenis sanksi pidana tersebut memang dapat dijatuhi secara bersamaan dalam satu putusan, sanksi pidana pokok sebagai sanksi utama yang bersifat imperatif, dan sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif sebegai pelengkap.

Pelanggaran asas *ne bis in idem* terjadi apabila terhadap perkara yang sama, dengan pelaku dan alat bukti yang sama, diselenggarakan kembali penuntutan, dalam hal ini termasuk juga penyidikan dan penghukuman oleh hakim. Sehingga terdakwa dituntut dan dihukum untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama. Proses ini, apabila merujuk pada sistem peradilan pidana di Indonesia, harus dilakukan oleh lembaga formal yang berwenang. Bukan lembaga/instansi/peradilan non-formal di luar sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga apabila ada penghukuman yang dijatuhkan oleh lembaga adat, hal tersebut tidak termasuk pelanggaran asas *ne bis in idem* dalam konteks hukum formal. Namun, perlu dicatat bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) mengakui keberlakuan *living law* sebagai dasar pemidanaan, sehingga sanksi adat memiliki legitimasi normatif. Meskipun demikian, secara teknis, putusan lembaga adat tidak otomatis menggugurkan kewenangan negara untuk mengadili kembali melalui sistem peradilan pidana, kecuali jika mekanisme tersebut dijadikan dasar penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*.

Sementara itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat yang dilakukan terlebih dahulu, tanpa diajukannya perkara ke pengadilan umum, dapat dipandang sebagai bentuk penyelesaian di luar peradilan *(restorative justice)*. Hal ini sejalan dengan alasan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian, penyelesaian melalui lembaga adat tidak secara otomatis menggugurkan kewenangan penuntut umum, kecuali apabila diakui secara formal oleh aparat penegak hukum, misalnya melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik atau Surat Keputusan Penghentian Penuntutan oleh jaksa. Dengan demikian, apabila suatu perkara hanya diselesaikan melalui mekanisme adat tanpa dilaporkan kepada aparat penegak hukum, maka hal tersebut tidak serta merta meniadakan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan.

Namun, dalam konteks pemberian sanksi pidana tambahan berupa "kewajiban adat" disini juga harus diperjelas, apakah sanksi pokok yang menyertai sanksi pidana tambahan ini merupakan sanksi adat yang juga diformulasikan ke dalam Perda Adat? Ataukah sanksi pokok yang menyertainya tetap mengacu pada sanksi pokok pidana yang telah diatur dalam KUHP. Meskipun demikian kedua kasus ini juga tetap akan menimbulkan polemik. Sebagai ilustrasi pertama, apabila sanksi adat pasti dijadikan sanksi utama dalam Perda adat. Maka apa kepentingan sanksi "kewajiban adat" sebagai pidana tambahan itu dimuat? Padahal ketika persoalan hukum adat itu telah diselesaikan dengan penjatuhan sanksi adat dalam Perda tadi, maka esensinya, pelaku sudah melakukan pemulihan keadaan (mengembalikan keseimbangan kosmik) di masyarakat. apabila diberikan lagi sanksi kewajiban adat berupa denda setara maksimal Rp. 10.000.000 ,- maka terjadi *over kriminalisasi.* Kemudian Ilustrasi kedua, apabila sanksi pokok yang dimaksud adalah sanksi pidana pokok yang diatur dalam KUHP, maka telah terjadi subordinat terhadap hukum adat. Yaitu sanksi hukum pidana adat dibatasi dengan sanksi yang telah ditentukan negara jenis dan besarannya.

Secara keseluruhan, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP baru merupakan langkah maju dalam pengakuan pluralisme hukum di Indonesia. Namun, pengaturannya yang masih minim, ambigu, dan berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip hukum pidana membutuhkan evaluasi dan reformulasi. Jika tidak, niat baik untuk menjadikan hukum pidana lebih kontekstual dan berakar pada nilai lokal justru dapat menjadi bumerang yang mengganggu kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

PENUTUP

Sanksi adat sebagai sanksi pidana tambahan dalam KUHP menimbulkan problematika yaitu, Melimitasi beragam bentuk sanksi adat yang berlaku dimasyarakat selama ini yang dinilai sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat. sehingga secara sekilas terkesan mengakui hukum adat melalui undang-undang, disisi lain malah menyisihkan sanksi adat tersebut dengan dimuatnya hukum adat dalam sebuah Perda. Limitasi terjadi dari segi

perumusan sanksi baik dari segi sanksi pidana pokok maupun tambahan. Kemudian belum adanya kejelasan terkait peran lembaga adat dalam penegakkan hukum adat berdasarkan Perda adat apabila perkara dibawa ke ranah pengadilan umum berdasarkan KUHP, serta belum ada kejelasan terkait jenis sanksi pokok yang akan dijatuhkan yang menyertai sankasi pidana tambahan dalam kasus pelanggaran perda adat.

Kemudian, dalam konteks asas *ne bis in idem* terkait penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa kewajiban adat dalam perkara hukum adat yaitu, Lembaga adat atau peradilan adat bukan merupakan lembaga/peradilan formal yang memiliki kewenangan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam asas *ne bis in idem* dalam sistem peradilan pidana. sehingga Penjatuhan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan berdasarkan konsep hukum pidana Indonesia tetap dimungkinkan karena keduanya memiliki sifat yang berbeda. Dengan demikian, penjatuhan kedua jenis pidana tersebut tidak dimaksudkan sebagai penghukuman untuk kedua kalinya apabila dijatuhkan dalam putusan yang sama. Namun walaupun secara konsep tidak melanggar asas ne bis in idem, penjatuhan sanksi pidana pokok ditambah kewajiban adat ini berpotensi menjadi over kriminalisasi. Karena pada hakikatnya, ketika sanksi adat sudah dipenuhi, pelaku tindak pidana adat sejatinya telah melakukan pemulihan keadaan atau mengembalikan keseimbangan kosmik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aisha Nurul Fadhila, et. al., 2024, "Analisis Pengaturan Living Law Dalam RUU KUHP Yang Dituangkan Pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi" Jurist-Diction Vol.7 No.2

Alfitra. *Hapusnya Hak Dan Menuntut Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asia Sukses, 2012.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.

Ardiansyah, Derry, Rayhan Dwi Kurnia, and Rika Rahayu. "Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat Sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat Guna Mewujudkan Kepastian Hukum." *Wicarana* 3, no. 1 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.64.

Barda Nawawi, Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.

Brems, Eva. "Conflicting Human Rights: An Exploration in the Context of the Right to a Fair Trial in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms." *Human Rights Quarterly* 27, no. 1 (2005): 299–326. https://www.jstor.org/stable/20069786.

Caeiro, Pedro. "Jurisdiction in Criminal Matters in the EU: Negative and Positive Conflicts, and Beyond." *Kritische Vierteljahresschrift Für Gesetzgebung Und Rechtswissenschaft (KritV)* 93, no. 4 (2010): 366–79. https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/43203168.

Christianto, H., 'Measuring Cyber Pornography Based on Indonesian Living law: A study of Current Lawfinding Method' (2020) 60 International Journal of Law, Crime and Justice. Hlm.3

Danito Darwis, "Landasan Hukum Adat Mkinangkabau", Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM),1990, hlm.53.

Fathurokhman, Ferry. "Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Law Reform* 5, no. 2 (2010): 1–38. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v5i2.12493.

Flambonita, S., Novianti, V., Febriansyah, A., & Ernaningsih, W. (2020). The Paradigm of Pluralism In Indonesia: Communal VS Legal State. Technium Social Sciences Journal. https://doi.org/10.33774/coe-2020-9vnfn

Haeruman, Sofwan Sofwan, and AD Basniwati. "Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah (Kajian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat), Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University." *Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.137.

Hairi, P. J., Kontradiksi Pengaturan "Hukum yang Hidup di Masyarakat" sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction of "Living law" Regulation as Part of the Principle of Legality in the Indonesian Criminal Law) (2017) 7 Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan.[105].

Harefa, Beniharmoni, Salma Agustina, and Supardi. "Tradisi Bakar Batu Dalam Perspektif KUHP Baru." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 837–45. https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8414.837-845.

Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum: Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

Hernowo, W. S., Zaid, Z., & Erawan, M. A. S. P. 'Peran Sociological Jurisprudence dalam Menciptakan Keefektifan Hukum Melalui Living law' (2021) 13 Legalitas: Jurnal Hukum.[81].

Hutabara, Dayinta, and Christian Samuel Pangaribuan. "Revitalisasi Hukum Adat Melalui

Pendekatan Restorative Justice Terhadap Kriminalisasi Modern Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 6 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.6679/j638x448.

Ilham, Muhammad, A. Sakti R.S Rakia, Wahab Aznul Hidaya, Dwi Pratiwi Markus, and Masrifatun Mahmudah. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus Di Polres Kota Sorong)." *Justisi* 8, no. 1 (2022): 40–54. https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1503.

Jamaluddin, Faisal, Ramziati, Manfarisyah, and Mukhlis. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.

KUHP, Aliansi Nasional Reformasi. "Daftar Inventaris Masalah RKUHP (Kompilasi Buku I Pasal 118–Pasal 182)," n.d.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: Alumni, 2006.

Kusworo, Daffa Lardo, and Maghfira Nur Khaliza Fauzi. "Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat. Jurnal Jurist-Diction." *Jurist-Diction* 7, no. 2 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266.

Ladro, D., Dan, K., Nur, M., & Fauzi, K. (2024). Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat. Jurist-Diction. https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266

Malelak, Stevaming. "Hambatan Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jurnal Paris Langkis: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan." *Paris Langkis* 3, no. 2 (2023): 132–33. https://doi.org/https://doi.org/10.37304/paris.v3i2.6685.

Marasin, Ferlyanto, and Zulkarnein Koto. "Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp Baru) Dan Kegalauan Penyidik/Penyidik Pembantu Polri." *Ilmu Kepolisian* 18, no. 1 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.439.

Maskur, Muhammad Azil, Ratih DAmayanti, Wildan Azkal Fikri, Ridwan Arifin, and Varun Chhachhar. "Balancing Double Jeopardy and Fair Trial: Upholding Human Rights in Indonesia's Legal System." *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (2025). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.26140.

Nadianti, Eltasya, and Bambang Ali Kusumo. "Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan

Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia." *Indonesia Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135.

Palit, Refelino. "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah." *Jurnal Lex Privatum* 5, no. 6 (2017).

Perbawati, Candra. "Penerapan Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* 1, no. 1 (2007). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.402.

Putri, Dina Desvita Pramesti. "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 2 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i2.10712.

Ralfi Favian Hervi, et. al., 2026, "Reformasi Hukum Pidana Melalui KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum" JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, vol.3 No.3, E-ISSN: 3046-4560, hlm. 5764

Rahman, Fathor. "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat Di Indonesia Dalam UU Desa, Dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 321–36.

Roni, Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Sofyan, Andi. 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Perspektif Politik Hukum Pidana' (2017) 7 Legal Pluralism: Journal of Law Science.[4]

Sulastriyono, and Sandra Dini Febri Aristya. "Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata. Hasil Penelitian." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 24, no. 1 (2012): 25–40. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16147.

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," n.d.

"Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).," n.d.

Utrecht. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Tinta Mas, 1987.

Yehezkiel Genta, *"Reinterpretasi Makna Asas Legalitas sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat"*, 2019, Padjadjaran

Law Review Vol. 7, Nomor 1, P-ISSN : 2407-654 E-ISSN : 2685-235.